



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak KENDARAAN BERKELAS A Di Wilayah Tarakan KENDARAAN Bermotor Penyerahan Pertama (PKB/BBNKB I)

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Faktur
3. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, Setifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe.
4. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin.
5. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi syarat.
6. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir.
3. Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Melakukan Register Nomor Polisi dan Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Petugas Penetapan melakukan proses penetapan dan mencetak struk penetapan. Struk penetapan diteruskan ke Kasir
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loker Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loker kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Mencetak STNK dan Memvalidasi
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loker Penyerahan
13. Wajib Pajak melakukan pengambilan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Loker Pengambilan TNKB / Pencetakan TNKB

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya **BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN**

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) :

- 15 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 15 % Untuk Kendaraan Umum
- 5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial.
- 0% Kendaraan TNI/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran

2. Pajak Kendaraan Bermotor I (PKB I) :

- 1,5 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 1,0 % Untuk Kendaraan Umum
- 0,5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
4. Stiker SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan